



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998

**T E N T A N G
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK
LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG
BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE
DEPLETING SUBSTANCES)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a bahwa lapisan ozon sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup, melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mencegah kerusakan benda-benda bersejarah;
- b. bahwa untuk melindungi lapisan ozon tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan harus mengendalikan penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan hidup khususnya yang dapat merusak lapisan ozon;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances);
- d. bahwa sehubungan dengan butir c perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No.22, Tambahan Lembaran Negara No.3274);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3612);
5. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No.68, Tambahan Lembaran Negara No.3699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting Of The Parties.
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 29/MPP/SK/2/1996 jo No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZÓN SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;

1. Bahan adalah bahan perusak lapisan ozon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Barang adalah produk yang dalam sistem kerjanya memerlukan bahan yang dimaksud pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia
Nomor : 110/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 27 Januari 1998.

3. Barang Baru adalah produk yang dalam sistem kerjanya tidak memerlukan bahan sebagaimana tercantum pada angka 1 yang diproduksi mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dilarang untuk diproduksi.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon dilarang untuk diproduksi.
- (3) Larangan produksi Bahan dan produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Barang Baru wajib menggunakan bahan yang tidak merusak lapisan ozon.
- (2) Barang Baru yang menggunakan bahan yang tidak merusak lapisan ozon diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 4

Terhadap Bahan dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang masih ada setelah ditetapkannya Keputusan ini hanya boleh diperdagangkan dan dipergunakan sampai dengan 1 Januari 2005.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dilakukan oleh Unit Kerja Pembina terkait.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia

Nomor : 110/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 27 Januari 1998.

Pasal 6

Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Unit Pembina Teknis terkait dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998
 TANGGAL : 27 Januari 1998.

DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON, NOMOR HS,
ZAT KIMIA SERTA URAIAN BARANG

| No. | POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING | ZAT KIMIA | URAIAN BARANG | DESCRIPTION OF GOOD |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 01. | 2903.14.000 | CCL4 (CTC) | Karbon Tetraklorida | Carbon Tetrachlorida |
| 02. | 2903.19.100 | CH3CCl3 (Metil kloroform/TCA) | 1,1,1 Trikloroetana | 1,1,1 Trichloroethane (Metil Chloroform) |
| 03. | 2903.30.000 | CH3Br (Metil Bromida) | Turunan Fluorinasi, brominasi atau iodinasi dari HC asiklik | Fluorinated brominated or iodinated derivative or cyclic HC |
| 04. | 2903.41.000 | CFC-11 | Triklorofluoro metana | Trichloro fluoro methane |
| 05. | 2903.42.000 | CFC-12 | Dikhlorodifluoro metana | Dichloro difluoro methane |
| 06. | 2903.43.000 | CFC-113 | Trikloro trifluoro etana | Trichloro trifluoro ethanes |
| 07. | 2903.44.000 | CFC-114 | Dikhloro tetra fluoro etana | Dichloro tetra fluoro ethanes |
| 08. | 2903.44.000 | CFC-115 | Khloro pentafluoro etana | Chloropentafluoro ethane |
| 09. | 2903.45.100 | CFC-13 | Khlorotrifluoro metana | Chlorotrifluoro methane |
| 10. | 2903.45.200 | CFC-112 | Tetrakhlorodifluoro etana | Tetrachloro difluoro ethanes |
| 11. | 2903.45.300 | CFC-111 | Pentakhlorofluoro etana | Pentachloro fluoro ethane |
| 12. | 2903.45.910 | CFC-217 | Khloroheptafluoro propana | Chloro heptafluoro propanes |
| 13. | 2903.45.920 | CFC-216 | Dikhloro heksafluoro propana | Dichloro Hexafluoro propanes |
| 14. | 2903.45.930 | CFC-215 | Trikloropentafluoro propana | Trichloro pentafluoro propanes |
| 15. | 2903.45.940 | CFC-214 | Tetrakhloro tetrafluoro propana | Tetrachloro tetrafluoro propanes |
| 16. | 2903.45.950 | CFC-213 | Pentakhloro trifluoro propana | Pentachloro trifluoro propanes |
| 17. | 2903.45.960 | CFC-212 | Heksakhloro Difluoro Propana | Hexachloro Difluoro Propanes |
| 18. | 2903.45.970 | CFC-211 | Heptakhloro fluoro propana | Heptachloro fluoro propanes |
| 19. | 2903.46.000 | Halon-1211 | Bromo Khlorodifluoro metana | Bromo chlorodifluoro methane |
| 20. | 2903.46.000 | Halon-1301 | Bromo trifluoro metana | Bromo trifluoro methane |

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998
 TANGGAL : 27 Januari 1998.

| No. | POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING | ZAT KIMIA | URAIAN BARANG | DESCRIPTION OF GOOD |
|-----|-------------------------------------|------------|--|--|
| 21. | 2903.46.000 | Halon-2402 | Dibromo tetra fluoro etana | Dibromo tetra fluoro ethanes |
| 22. | 3824.71.000 | R-502 | Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih Halogen berbeda : - mengandung HC Asiklik Perhalogenasi hanya fluor dan khlor - mengandung R-115/HCFC-22 (Khlrodifluoro etana) | Mixures containing perhalogenated derivates of acyclic hydrocarbons containing two or mor different halogens : - Containing acyclic hydrocarbon perhalogenated only with fluorine and chlorine mix R-115/HFC-22 (Chloro-difluoro ethanes) |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI




ARIWIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 27 Januari 1998.

DAFTAR BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

1. AC Mobil
2. Lemari Es
3. Alat Pendingin lainnya
4. Alat Penyemprot
5. Pemadam Kebakaran


MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



ARIBOWO

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 110/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 27 Januari 1998.

LOGO UNTUK BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN
BAHAN NON CFC



Note :

1. Warna garis blue 150.
2. Untuk Carton Box warna flexible.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA



ARIWIBOWO

LOGO UNTUK SEMUA TABUNG PEMADAM API YANG MENGGUNAKAN
MEDIA NON HALON & NON CFC



Catatan :

1. Logo (gambar & tulisan) warna merah dengan warna dasar putih.
2. Ukuran tergantung dari size pemadam.
3. Penempatan disesuaikan / tergantung dari masing-masing pabrik pembuat.

